



PUTUSAN
Nomor 1154/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT TELEN ORBIT PRIMA, beralamat di Desa Barunang, Kapuas Tengah, Kapuas, Kalimantan Tengah 73555, alamat korespondensi di Jalan Rawa Gelam I Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13930, yang diwakili oleh Arianto Sasono, jabatan Direktur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ganda Christian Tobing, kewarganegaraan Indonesia, (Kuasa Hukum pada Kantor Danny Darussalam *Tax Center* (DDTC), beralamat di Menara DDTC, Jalan *Boulevard* Barat Blok XC 5-6 B, Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 017/TOP/EXT/II/2020, tanggal 24 Februari 2020;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42 Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2143/PJ/2020 tanggal 7 April 2020;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1154/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112187.18/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Membatalkan Surat Keputusan Keberatan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-00019/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 20 Januari 2017;
2. Mengabulkan permohonan banding yang Pemohon Banding ajukan sesuai dengan perhitungan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 Juni 2017;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112187.18/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019, tanggal 7 Agustus 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00019/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Keberatan Bumi dan Bangunan atas Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 00004/274/14/711/15 tanggal 28 Oktober 2015 Tahun Pajak 2014 NOP 62.03.000.711.324-0035.3, atas nama: PT Telen Orbit Prima, NPWP 01.936.376.1-711.001, beralamat di Desa Barunang, Kapuas Tengah, Kapuas, Kalimantan Tengah 73555, dan alamat korespondensi Jalan Rawa Gelam I Nomor 9, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur-13930, sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Rupiah
1	Luas Bumi (m ²)	48.970.000
2	Nilai Bumi/m ² (D.4/E.1)	125.063
3	Klasifikasi PMK.150/PMK.03/2010	Klas 94
	NJOP per m ² (Rp)	128.000
4	Total NJOP Bumi (1x3)	6.268.160.000.000
5	NJOPTKP	-
6	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	6.268.160.000.000
7	NJOP (40% x 5)	2.507.264.000.000
8	Jumlah PBB Terutang (0,5% x 7)	12.536.320.000

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1154/B/PK/Pjk/2023



9	SPPT PBB	8.144.980.200
10	Pokok PBB yang terutang	4.391.339.200
11	Denda Adm. Pasal 10 UU PBB	1.097.834.800
12	PBB yang masih harus dibayar	5.489.174.000

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Desember 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 2 Maret 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 2 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 2 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112187.18/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019 diucapkan tanggal 7 Agustus 2019, yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-112187.18/2014/PP/M.XIVB Tahun 2019 diucapkan tanggal 7 Agustus 2019;

DENGAN MENGADILI SENDIRI:

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1154/B/PK/Pjk/2023



1. Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku: (a) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00019/KEB/WPJ.29/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014) Nomor 00004/274/14/711/15 tanggal 28 Oktober 2015; dengan segala akibat hukumnya;
2. Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Pajak 2014 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Menurut PK (semula Pemohon Banding)
1.	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	4.211.420.000.000
2.	NJOPTKP	
3.	NJOP untuk penghitungan PBB	4.211.420.000.000
4.	NJKP	1.684.568.000.000
5.	PBB yang terutang	8.422.840.000
6.	PBB yang sudah ditetapkan (SPPT PBB)	8.144.980.000
7.	Pokok/Jumlah PBB yang masih harus dibayar	277.860.000
8.	Denda administrasi Pasal 10 UU PBB	69.465.000
9.	PBB yang masih harus dibayar	347.325.000

3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali, semula Terbanding, untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, Pemohon Peninjauan Kembali mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Juni 2020 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah meneliti dan menguji kembali dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, serta melakukan penilaian kembali fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan serta memperhatikan pertimbangan Majelis Pengadilan Pajak serta regulasi teknis perpajakan, Majelis Hakim Agung menilai Bahwa dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan dalam menerapkan hukum. Sedangkan alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakan mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00019/KEB/WPJ. 29/2017 tanggal 20 Januari 2017 tentang Keberatan Bumi dan Bangunan atas Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Nomor 00004/274/14/711/15 tanggal 28 Oktober 2015 Tahun Pajak 2014 NOP 62.03.000.711.324-0035.3, adalah sudah tepat dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan:
 - Bahwa perkara *a quo* terkait dengan nilai pembuktian yang lebih mengedepankan asas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip *substance over the form* yang telah memenuhi asas *Ne Bis Vexari Rule* sebagaimana yang mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hukum. Bahwa obyek sengketa berupa koreksi Biaya Produksi yang merupakan unsur pembentuk NJOP-PBB yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, bukti-bukti dan penerapan hukum serta diputus dengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudah tepat dan benar. Dengan demikian Majelis Hakim Agung berpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajak *a quo* karena *in casu* telah dilakukan melalui Uji Bukti oleh para pihak di hadapan Majelis Hakim Pajak untuk memperoleh kebenaran materiil. Oleh karenanya koreksi Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1154/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 berikut Penjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Minerba *juncto* Pasal 11 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2012.

- Bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-Undang Pengadilan Pajak, Majelis Hakim Agung berpendapat bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* oleh Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidak memiliki validitas hukum dan tidak dilakukan berdasarkan kewenangan, prosedur dan substansi hukum yang secara terukur (*Rechtmatigheid van bestuur dan Presumptio iustae causa*) dalam rangka penyelenggaraan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT TELEN ORBIT PRIMA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1154/B/PK/Pjk/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan A. Tirta Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.,

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., CN.,

Panitera Pengganti,

ttd.

A. Tirta Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1154/B/PK/Pjk/2023

